

**Hukum Pidana**

1. Bentuk kesengajaan (*dolus*) yang disyaratkan oleh pasal 56 K.U.H.P., tidaklah dapat disimpulkan dari keharusan tertuduh untuk menduga atau mencurigai bahwa akan dilakukannya delik yang dituduhkan, yang lebih berbentuk kealpaan (*culpa*).

2. Surat Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat dianggap sebagai perubahar perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

Putusan Mahkamah Agung: tg. 25 Januari 1975 No. 25 K/Kr/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di Medan tanggal 21 Juni 1968 No. 90/1968/K.E. dalam putusan mana tertuduh:

Drs. Hadisaputro, umur 44 tahun, lahir di Kutoarjo, tinggal di Jalan Badur Medan, pekerjaan Brig. Jen. Polisi pada Komandak I Sumatera di Medan, sekarang tinggal di Kompleks Polri A5, Jalan Gatot Subroto Jakarta, pekerjaan Stap pribadi Kapolri, Mabak di Jakarta; penuntut-kasasi;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

Primair:

Bahwa ia tertuduh dengan bekerja sama secara sadar dengan Komisaris Polisi Bonifacius Siahaan, Ajun Komisaris Besar Polisi Sjahfuddin Arsjad dan seorang pedagang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap oleh sebab melarikan diri atau dengan orang-orang lain, ataupun sendiri-sendiri, pada hari yang tidak dapat ditentukan tanggalnya dengan pasti di antara bulan Januari dan tanggal 17 Maret 1967, di Medan ataupun di tempat lain di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan atau mengirimkan ataupun turut mengeluarkan/mengirimkan minyak nilam sebanyak 35 (tigapuluh lima) drum berisi kurang lebih 7000 liter, setidak-tidaknya lebih dari 10 Kg. dari Daerah Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri, di dalam hal ini ke Malaysia, tanpa dilindungi oleh surat-surat yang syah (*documenten douane* dan lain-lain) untuk itu yaitu ia tertuduh:

1e. telah ikut serta di dalam perencanaan perbuatan yang diuraikan di atas



2c. telah menyuruh menyediakan alat untuk mengangkut barang tersebut di atas.

3c. telah menyuruh melakukan pengawalan atas pengangkutan barang-barang tersebut.

4c. telah memerintahkan Ajun Komisaris Besar Polisi Dt. Aminudin Jahja untuk mengeluarkan surat yang ujudnya melindungi pengangkutan barang-barang itu.

Pasal 25 II, 26, 26b Rechten Ordonantie, Undang-Undang No. 32/1964 jo. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 1959 jo. 55 (1), 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiair:

Bahwa ia tertuduh dengan bekerja sama secara sadar dengan Bonifacius Siahaan dan/atau dengan orang-orang lain ataupun sendiri-sendiri pada hari yang tidak dapat ditentukan tanggalnya dengan pasti di antara bulan Januari dan tanggal 17 Maret 1967, sedikit-tidaknya dalam tahun 1967 di Medan atau pun di tempat lain di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan salah memakai kekuasaan ataupun pengaruh/martabat yang ada padanya sebagai Kepala Staf Komandak I Sumatera atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sengaja telah membujuk/menggerakkan (uitlokken) seorang pedagang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap karena melarikan diri, dan/atau orang-orang lain untuk mengeluarkan atau mengirimkan minyak nilam sebanyak 35 (tigapuluh lima) drum berisi kurang lebih 7000 liter, sedikit-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kg. dari Daerah Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri, di dalam hal ini ke Malaysia, tanpa dilindungi oleh surat-surat yang syah (documenten douane dan lain-lain) untuk itu dengan jalan/cara-cara sebagaimana yang telah diuraikan pada tuduhan Primair dan sebagai akibat dari bujukan tersebut Lie Shu Kie ataupun orang lain telah melakukan kejahatan tersebut di dalam surat tuduhan primair.

Pasal 25 II, 26, 26b Rechten Ordonantie, Undang-Undang No. 32/1964 jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/1960 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21/1959 jo. 55(2), 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Lebih Subsidiair:

Bahwa ia tertuduh dengan bekerja-sama secara sadar dengan Bonifacius Siahaan, Sjahfuddin Arsjad, Ashari, Muhammad Jusuf, Soeparman dan atau dengan orang-orang lain, ataupun sendiri-sendiri pada hari yang tidak dapat ditentukan tanggalnya dengan pasti di antara bulan Januari dan tanggal 17 Maret 1967, sedikit-tidaknya di dalam tahun 1967 di Medan ataupun di tempat lain dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan sengaja telah membantu seorang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang belum lagi



dapat ditangkap karena melarikan diri, ataupun orang lain untuk melakukan suatu kejahatan. "mengeluarkan/mengirimkan minyak nilam sebanyak 35 (tigapuluh lima) drum berisi kurang lebih 7000 liter, setidaknya-tidaknya lebih dari 10 (sepuluh) kg. dari Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri, di dalam hal ini ke Malaysia, tanpa dilindungi oleh surat-surat yang syah (documenten douane dan lain-lain) untuk itu" dengan jalan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan sebagaimana yang sudah diuraikan di dalam surat tuduhan Primair kepada Lie Shu Kie, ataupun bantuan-bantuan lain selain dari yang tersebut di atas.

Pasal 25 II, 26, 26b Rechten Ordonantie, Undang-Undang No. 32/1964 Jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/1960 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21/1959 jo. 55, 56(2), 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidiar lagi:

Bahwa ia tertuduh dengan bekerja sama secara sadar dengan Bonifacius Siahaan, Muhammad Jusuf, Ashari, dan seorang pedagang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap karena melarikan diri telah mengangkut atau turut mengangkut atau dengan salah melakukan kekuasaan atau pengaruh yang ada padanya sebagai Kepala Staf Korandak I Sumatera, atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya sengaja telah membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan pengangkutan atau sengaja memberi bantuan kepada orang lain dalam hal ini seorang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap karena melarikan diri untuk mengangkut minyak nilam sebanyak 35 (tigapuluh lima) drum, berisi kurang lebih 7000 liter, setidaknya-tidaknya lebih dari 5 (lima) kg. melalui jalan umum Medan, Lubuk Pakam, Perbaungan, Tebing Tinggi, Indrapura, Kisaran, Simpang Kawat, Tanjung Balai, Asahan, yaitu daerah pesisir Sumatera Timur dengan mempergunakan dua buah motor truck Polisi masing-masing Pol. no. 001/552 tanpa dilindungi pengangkutannya dengan surat-surat idzin yang syah (konsen 18).

Pasal Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 17 Nopember 1964 No. 290607/I.M. jo. 26b Rechten Ordonantie, jo. Undang-Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/1960 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21/1955 jo. 55/1,2), 56 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

telah dibebaskan dari tuduhan primair, subsidiar dan lebih subsidiar, sedang tuduhan lebih subsidiar lagi digugurkan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa kejahatan yang dituduhkan kepada tertuduh Drs. Hadisapoetro tersebut di atas, dalam tuduhan primair, subsidiar dan lebih



subsidiar tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Membebaskan tertuduh oleh karena itu dari tuduhan-tuduhan tersebut (vrij-spraak);

Menyatakan, bahwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan, bahwa tertuduh tersebut di atas bersalah melakukan pelanggaran:

Karena kelalaiannya menyuruh orang lain untuk melakukan pengangkutan minyak nilam sebanyak lebih dari 10 kilogram melalui jalan umum dari Medan menuju daerah pesisir Sumatera Timur dengan mempergunakan 2 buah truck tanpa dilindungi pengangkutannya dengan surat-surat izin yang syah (konsen 18).

Menyatakan lagi, bahwa oleh karena sudah daluwarsa (verjaring) atas perbuatan tersebut tidak dapat lagi diadakan tuntutan hukuman;

Menyatakan gugur hak penuntutan hukuman terhadap perbuatan yang terbukti dilakukan tertuduh tersebut;

Memerintahkan supaya, surat-surat bukti yang dipakai dalam perkara ini dilampirkan dalam berkas perkara kecuali diperlukan dalam perkara lain;

Membebaskan ongkos-ongkos dalam perkara ini kepada Negara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 11 Oktober 1972 No. 7/1969 PTE yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Ekonomi di Medan dalam perkara tertuduh Drs. Hadisaputro;

Membatalkan Keputusan Pengadilan Ekonomi di Medan, tanggal 21 Juni 1968 No. 90/1968/KE sepanjang mengenai tuduhan Lebih Subsidiar dan lebih, Subsidiar Lagi dan ongkos perkara;

Dan tentang ini mengadili sendiri,

Menyatakan perbuatan tertuduh Drs. Hadisaputro terhadap tuduhan Lebih Subsidiar telah terbukti dengan sah dan meyakinkan yaitu:

Dengan sengaja membantu mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi surat-surat yang sah;

Menghukum dia oleh karena itu dengan hukuman penjara buat lamanya 6 (enam) bulan;

Menghukum lagi tertuduh tersebut membayar ongkos-ongkos perkara ini di tingkat pertama dan di tingkat banding ini;

Membenarkan Keputusan Pengadilan Ekonomi yang selebihnya;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 77/Kas/1973 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 1973 para penuntut kasasi Drs. Hadisaputro telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 20 Desember 1973 dari Drs. Hadisaputro sebagai penuntut kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 20 Desember 1973;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 29 Agustus 1974



No. 40/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Desember 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 1973, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 20 Desember 1973 itu juga, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan bertentangan dengan hukum, karena keputusan Pengadilan Ekonomi di Medan adalah suatu pembebasan, yang tidak bisa dibanding sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Darurat No. 1/1951 pasal 6 (2), Undang-Undang Darurat No. 7/1955 pasal 43 (1) dan Undang-Undang No. 14/1970 pasal 19, oleh karena mana Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan tidak berwenang mengadili perkara ini di tingkat banding.

2. Bahwa pengangkutan minyak nilam sepanjang pantai Sumatera tidak lagi merupakan tindak pidana ekonomi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1969 No. 735/1969, di mana minyak nilam tidak disebut lagi dalam daftar nama barang-barang yang memerlukan konsen untuk pengangkutannya apalagi dalam suatu wilayah propinsi;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat pada intinya sebagai berikut:



Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan, dalam putusannya tanggal 16 September 1972 No. 7/1969/PTE, antara lain menyatakan, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang nanti diuraikan, pembebasan tertuduh oleh Pengadilan Ekonomi atas tuduhan Lebih Subsidiar, bukanlah merupakan pembebasan yang murni, melainkan adalah pembebasan yang berkedok;

bahwa diajukannya putusan Pengadilan Ekonomi yang bukan merupakan suatu pembebasan yang murni maupun suatu pembebasan yang berkedok apabila ketentuan demikian itu didasarkan atas tidak adanya kemungkinan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam perkara kejahatan-kejahatan ekonomi, sehingga dipandang perlu untuk mempergunakan konstruksi pembebasan yang tidak murni, pembebasan yang berkedok ataupun pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung.

bahwa pembebasan yang tidak murni seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan seharusnya diartikan sebagai suatu keputusan yang dinamakan pembebasan, akan tetapi yang tidak didasarkan atas tidaknya terbukti dari suatu bagian dari tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa, sehingga pembebasan dalam putusan yang bersangkutan semestinya bukanlah merupakan suatu pembebasan;

bahwa adanya di antara pembebasan yang tidak murni terdapat suatu pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung, karena ia semestinya harus merupakan suatu pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung;

Menimbang bahwa di samping itu suatu pembebasan yang berkedok merupakan suatu pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung menurut Pengadilan pertama, yang dipandang oleh Pengadilan Banding sebagai suatu pembebasan, terhadap mana suatu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tidak dimungkinkan.

bahwa dengan demikian sebutan pembebasan yang tidak murni ataupun pembebasan yang berkedok dalam putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut tidak meliputi jalannya proses dalam perkara dihadapan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan yang memandang suatu tuduhan dalam hal ini tuduhan Lebih subsidiar terbukti, sedangkan Pengadilan Ekonomi di Medan membebas-kan terdakwa dari segala tuduhan;

Menimbang pula bahwa:

suatu kesimpulan tentang suatu pembebasan yang tidak murni ataupun pembebasan yang berkedok oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi merupakan hal yang berlebih-lebihan diajukan, apabila kesimpulan itu didasarkan atas suatu pandangan, bahwa pembebasan dalam kejahatan ekonomi itu dapat dibandingkan;

bahwa, baik putusan tersebut dilandaskan atas suatu pendapat, bahwa pembebasan dalam kejahatan ekonomi itu dapat dimohonkan banding maupun pembebasan demikian itu tidak dapat dibandingkan, pada keputusan itu terdapat kekeliruan pada Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan dalam menca-pai kesimpulan-kesimpulannya;



Menimbang, bahwa:

menurut Pengadilan Tinggi Ekonomi telah terbukti bahwa tertuduh mengetahui bahwa Lie Shu Kie akan mengangkut barang-barang dagangannya ke Bagan Siapi-Api, dan seharusnya tertuduh telah menduga atau mencurigai tidak akan membawa barang-barangnya itu sampai ke Bagan Siapi-Api saja melainkan akan membawanya terus ke luar Negeri;

bahwa terhadap tuduhan Lebih subsidair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, yaitu "dengan sengaja membantu mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dengan surat-surat yang sah.

bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan harus dianggap salah menerapkan pasal 56 K.U.H.P., yang mensyaratkan bahwa harus ada kesengajaan untuk membantu delik yang dituduhkan, sedangkan kesimpulan bahwa tertuduh harus menduga ataupun mencurigai bahwa barang itu akan dikeluarkan dari daerah pabean Indonesia itu, bersangkutan lebih-lebih dengan bentuk culpa dari bentuk dolus yang disyaratkan oleh pasal 56 K.U.H.P.;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1969 No. 735/1969, tidak dapat dianggap sebagai perubahan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., maka dasar dari tuntutan Jaksa dalam perkara ini masih dapat dipergunakan;

Menimbang, akan tetapi bahwa karena perbuatan yang dituduhkan ternyata sudah kedaluwarsa, maka hak tuntutan hukuman harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan tanggal 16 September 1972 No. 7/1969/PTE, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Memperhatikan pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan:

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Drs. Hadisaputro tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan tanggal 16 September 1972 No. 7/1969/PTE;

Mengadili sendiri.

Membebaskan Drs. Hadisaputro dari tuduhan primair, subsidair dan lebih subsidair;

Menyatakan gugur hak tuntutan hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan lebih subsidair lagi;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 1975, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H. Ketua, dengan dihadiri oleh Kabul Arifin S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. Karlinah P. Soebroto S.H. Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)